



DIES NATALIS
KE-67
UNIVERSITAS
KRISTEN
INDONESIA

BUNGA *Rampai*

KARYA ILMIAH DOSEN

**DIGITALISASI DAN
INTERNASIONALISASI
MENUJU APT UNGGUL
DAN UKI HEBAT**

**Tim Penulisan
Karya Ilmiah Dosen
Panitia Dies Natalis ke 67 UKI**



UKI PRESS

Bunga Rampai
Karya Ilmiah Dosen
“Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju
APT Unggul dan UKI Hebat”
Dies Natalis ke 67 Universitas Kristen Indonesia

Penyusun :

Tim Penulisan Karya Ilmiah Dosen Panitia Dies Natalis ke 67 UKI

Editor :

Dr. Lis Sintha, SE., MM.
Taat Guswantoro , M.Si.
Fery Tobing, SE., MM.
Angela Asri Purnamasari, M.Ed. In TESOL.
Sipin Putra, S.Sos., M.Si.

Penyunting :

Briyan Des Niger, SS.

Reviewer :

Prof. Dr. John Pieris, SH., MS.
Prof. Dr. Manahan P. Tampubolon, SE., MM.
Prof. Dr. Charles O.P. Marpaung, MS.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum., CIQaR., CIQnR.
Dr. Maria Silalahi, M.Si.
Angel Damayanti, Ph.D.

Desain Sampul :

Fransiscus Asisi Beyora Liwun, S.Pd.

Peberbit :

UKI Press
2020

Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Bunga Rampai Karya Ilmiah Dosen “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju APT Unggul dan UKI Hebat” yang diterbitkan sebagai bagian dari kegiatan Dies Natalis ke-67 Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Digitalisasi dan internasionalisasi menjadi prioritas pada tahun 2020 dalam kerangka mewujudkan UKI Hebat. Teknologi digital tak disangkal menjadi penting sekarang ini, memudahkan akses informasi, meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan, khususnya di era kenormalan baru karena pandemic Covid 19 sekarang ini. Digitalisasi membuat arus informasi menjadi sangat cepat sehingga siapa pun yang tak menguasai teknologi akan tertinggal dan mengubah tata cara yang selama ini kita kenal. Perguruan tinggi pun, tak terkecuali, harus melakukan berbagai penyesuaian bila tetap ingin menjadi bagian dari masa depan. Teknologi digital yang mempercepat terjadinya globalisasi ini bagaikan pisau bermata 2, di satu sisi era ini membuka kesempatan yang mungkin tak terbatas, namun di sisi lain akan menggerus siapapun yang tak mampu mengikuti iramanya. PT harus menyesuaikan diri agar tak tergerus perubahan cepat tersebut. PT harus yang terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era ini.

Internasionalisasi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi juga menghampiri pendidikan tinggi. Kolaborasi dan kemitraan dengan institusi mancanegara menjadi nilai tambah bagi suatu institusi pendidikan tinggi karena hal itu membuktikan bahwa institusi tersebut memiliki akses yang luas, tanpa batas negara. Mobilitas mahasiswa dan tenaga pendidik menjadi lebih mudah dan hubungan institusi dengan institusi mancanegara menjadi lebih intensif. Dari sisi Tridharma, diharapkan program internasionalisasi akan meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di UKI dan lebih banyak lagi kerja sama yang terjalin dengan institusi mancanegara agar menjamin kelancaran dan perluasan program mobilitas dosen dan mahasiswa. Tak dapat dipungkiri bila dilaksanakan dengan terencana, secara khusus program internasionalisasi akan meningkatkan kapasitas para tenaga pendidik.

Saya menyambut dengan gembira penerbitan buku yang berisi tulisan para tenaga pendidik UKI. Terima kasih kepada para penulis atas kontribusi tulisan yang tentunya akan memperkaya wawasan para pembacanya.

Salam,

Jakarta, 27 November 2020

Rektor,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA)

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkat yang telah diberikanNYA sehingga penulisan Buku Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam rangka Dies Natalis ke-67 UKI dengan tema “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul (Bunga Rampai)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perkembangan Ipteks dan perubahan zaman dimana era industri/*digital* 4.0 saat ini harus benar-benar dimanfaatkan secara komprehensif dan terintergrasi oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholders* UKI untuk menyongsong era *society* 5.0, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Oleh sebab itu dosen-dosen UKI diberikan kesempatan untuk berkompetisi melalui penulisan hasil karya ilmiah yang dikoordinasikan oleh panitia untuk menghasilkan sebuah buku dalam bentuk Bunga Rampai.

Buku Karya Ilmiah Dosen UKI ini merupakan salah satu hasil dari berbagai kegiatan lomba yang diikuti oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, internal maupun eksternal UKI dalam bidang akademik dan non akademik serta kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang bersifat kreatif dan inovatif dalam rangka Dies Natalis ke-67 UKI tahun 2020.

Panitia menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, baik materi maupun cetaknya. Oleh karena itu panitia sangat membutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan buku ini. Pada kesempatan ini, panitia juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu dosen, tim *reviewer*, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menghasilkan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika.

Jakarta, 27 November 2020

Ketua Panitia

(Maksimus Bisa, SSt.Ft., SKM., M.Fis)

SAMBUTAN KOORDINATOR TIM

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhirnya kegiatan kompetisi penulisan karya ilmiah dosen di lingkungan UKI dapat terselesaikan dengan baik dengan menghasilkan satu buku dalam bentuk bunga rampai berisi kumpulan karya ilmiah dosen-dosen UKI.

Lomba penulisan karya ilmiah dosen ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-67 UKI tahun 2020 dengan tema “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul” diikuti oleh dosen-dosen UKI dengan 27 karya ilmiah. Lomba penulisan karya ilmiah ini dapat diikuti oleh semua dosen yang mengajar di UKI. Untuk mendapatkan karya ilmiah yang terbaik dengan hasil penilaian yang konsisten, dan karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi kampus tercinta Universitas Kristen Indonesia dalam menuju Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul, setiap karya ilmiah di dibaca dan dievaluasi oleh dua reviewer yang kredibel (jujur, tidak memihak) dan cinta UKI. Komponen penilaian terdiri dari kelengkapan unsur artikel dengan bobot 10, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan dengan bobot 30, kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi dengan bobot 30, dan kontribusi isi artikel terhadap kesesuaian tema Dies Natalis ke 67 UKI dengan bobot 30. Hasil penilaian reviewer diambil rata-rata penilaian untuk kemudian di ranking untuk mendapatkan hasil penilaian lima besar. Komentar dan saran-saran dari reviewer kami kirimkan kembali kepada para penulis untuk dilakukan revisi dan selanjutnya dilakukan bedah artikel untuk tiga pemenang.

Pemenang penulisan karya ilmiah dosen pada Dies Natalis 67 Universitas Kristen Indonesia adalah :

Peringkat	Penulis	Judul
1	Riwandari Juniasti, Lis Sintha, Yusuf Rombe M. Allo	Transformasi Digital Perbankan Pada Laboratorium Bank Mini Menuju Universitas Kristen Indonesia Berakreditasi Unggul.
2	M. Maria Sudarwani, Galuh Widati	Peran Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0
3	Sri Melfa Damanik	Tantangan dan Peluang UKI Menuju Perguruan Tinggi Unggul Pada Era Digitalisasi dan Internasionalisasi

4	Taat Guswantoro, Astri Suppa Supratman	Pembelajaran Jarak Jauh Digital Tetap Kental Walau Tanpa Internet Handal: Simulasi Pembelajaran Dua Arah Menggunakan Pemancar TV dan Pemancar FM.
5	Mompang Panggabean	Lycurgus Memahami Kebijakan Kriminal Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Transaksi Elektronik

Bedah artikel dipandang perlu dilaksanakan mengingat penulisan karya ilmiah ini mengusung tema “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul” yang tentunya tidak mudah untuk dituangkan dalam suatu karya ilmiah, juga dapat menjadi masukan bagi pimpinan dan sivitas akademika untuk menjadi bagian pencapaian UKI dengan APT Unggul. Hasil karya ilmiah ini semua dirangkum dalam satu buku dengan judul : Bunga Rampai Karya Ilmiah Dosen UKI “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju APT Unggul dan UKI Hebat” Dies Natalis ke 67 Universitas Kristen Indonesia.

Secara khusus, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim reviewer yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk penyempurnaan penulisan karya ilmiah dosen agar dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika. Pada kesempatan ini, panitia menyampaikan terimakasih kepada kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia dan seluruh panitia Dies Natalis UKI ke 67 yang menyelenggarakan lomba karya ilmiah dosen untuk memotivasi para dosen untuk lebih rajin dan semangat di dalam menulis, sehingga dapat menjadi bagian penting didalam mendukung pencapaian Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul

Jakarta, 27 November 2020
Panitia Penulisan Karya Ilmiah Dosen
Dalam Rangka Dies Natais Ke-67 UKI

(Dr. Lis Sintha., S.E., M.M.)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Prakata	ii
Sambutan Ketua Tim	iii
Daftar Isi	v
Transformasi Digital Perbankan Pada Laboratorium Bank Mini Menuju Universitas Kristen Indonesia Berakreditasi Unggul. (Riwandari Juniasti, Lis Sintha, Yusuf Rombe M. Allo)	1
Peran Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 (M. Maria Sudarwani, Galuh Widati)	16
Tantangan dan Peluang UKI Menuju Perguruan Tinggi Unggul Pada Era Digitalisasi dan Internasionalisasi (Sri Melfa Damanik)	29
Pembelajaran Jarak Jauh Digital Tetap Kental Walau Tanpa Internet Handal: Simulasi Pembelajaran Dua Arah Menggunakan Pemancar TV dan Pemancar FM (Taat Guswantoro, Astri Suppa Supratman)	39
Memahami Kebijakan Kriminal Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Transaksi Elektronik (Mompang Lycurgus Panggabean)	49
Kesiapan Mahasiswa Perawat Dalam Menghadapi Pembelajaran Digitalisasi Menuju Internasionalisasi di Kampus Universitas Kristen Indonesia (Yanti Anggraini Aritonang)	64
Buku Digital Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Di Era Digital untuk Menunjang UKI Hebat Menuju APT Unggul (Adisti Ratnapuri, Fajar Adinugraha)	79
Analisis Minat Belajar Mahasiswa Yap Thiam Hien Selama Pembelajaran Online Di Masa Pandemi Covid 19 (Nova Irawati Simatupang, Anugrah Purba)	92
Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Universitas Kristen Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 (Jannes Freddy Pardede)	101
Karakter Kepemimpinan Berciri VUCA Dalam Situasi Pandemi Covid-19: Menuju Kampus UKI Yang Berdaya Saing Di Level Global (Osbin Samosir)	119
Tantangan Pendidikan Tinggi Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital Dalam Era Vuca (Posma Sariguna Johnson Kennedy)	133
Digitalisasi UKI Hebat Bersama Prodi Pendidikan Kimia Dalam Rangka Membangun Karakter <i>Ecological Citizenship</i> (Familia Novita Simanjuntak)	149
Keterpautan Kepentingan Mahasiswa dan Dosen Dalam Pembelajaran Melalui Media Digital (Chontina Siahaan)	163

Bukan Dosen Biasa: Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju APT Unggul Dan UKI Hebat (Masda Surti Simatupang)	175
Program Internasionalisasi dan Penguatan Digitalisasi Universitas Kristen Indonesia Menuju APT Unggul (Ied Veda R. Sitepu)	189
Branchless Banking Sebagai Disruptive Innovation Bank Mini	
Universitas Kristen Indonesia (Lis Sintha)	203
Digitalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dalam Pembentukan <i>Society 5.0</i> dan <i>Industri 5.0</i> (Abraham Simatupang)	215
Dari Digitalisasi Menuju Internasionalisasi: Studi Mengenai <i>Financial Technology</i> , Konsep, dan Implementasinya (Melinda Malau)	227
Lulusan UKI yang Berdaya Saing dalam Pergaulan Manusia Global: Strategi UKI Meningkatkan Daya Saing di Era Revolusi 4.0 (Osbin Samosir)	239
Awakening The Local and Expanding The Global-Birthing A Hybrid Identity In UKI: A Proposal (Susanne A. H. Sitohang)	250
TOD-Ciliwung, “ <i>Transit Oriented Development</i> ” Transit Ciliwung-Jakarta Pusat : Latihan Perencanaan dan Perancangan Kota bagi mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur UKI (Uras Siahaan)	257
<i>Learning Management System</i> Kebutuhan Mendesak Dalam Mendukung Digitalisasi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia (Erni Murniarti, Wellem Sairwona)	269
Keberhasilan Miringoplasti Konvensional dengan Menggunakan Kertas Perkamen Pada Perempuan 23 Tahun dengan Perforasi Membran Timpani: Laporan Kasus (Lina Marlina, Pratika Lawrence Sasube, Bambang Suprayogi)	280
Analisis Terjemahan “Tobe” Dalam Kalimat Pasif Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia: <i>Grammar In Translation</i> (Gunawan Tambunsaribu)	292
Pendidikan Program Doktor Di Era Digital (Maksimus Bisa)	307
Pencarian Obat Antimalaria Berbasis Komputer Dalam Mendukung Digitalisasi Universitas Kristen Indonesia (Nya Daniaty Malau, St Fatimah Azzahra)	315
Era Otomatisasi Pemetaan dengan GPS (Agnes Sri Mulyani, Sudarno P Tampubolon)	332

MEMAHAMI KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Mompang Lycurgus Panggabean

Program Doktor Hukum PPs UKI

e-mail: mompanglp@gmail.com

ABSTRACT

A criminal act of defamation is a kind of complaint offense, the prosecution of which depends on the subjectivity of the victim. Along with the times, information technology has also become a means for the emergence of this kind of crime. The pros and cons of its substance are increasing in relation to issue of freedom of expression. Speech containing insults and / or defamation on social media using electronic transactions, apart from being able to demean someone, is also a tool in the political arena for the benefit of a person or group and can even be aimed at a body (corporation), even though philosophically it initially focuses only on individual feelings. This paper aims to examine defamation committed through electronic transactions based on the perspective of three main criminal law issues. The research method used is juridical normative by examining positive legal content and several cases, which are analyzed according to a qualitative approach and the hermeneutic paradigm. The result reveals that the settlement of cases of slander and/or defamation through electronic transactions tends to be more about the problem of deeds, not balanced with the problem of the perpetrator (mens rea) and the crime. Policy approach and values approach as the starting point, it is necessary to understand comprehensively about humiliation and / or defamation according to the values prevailing in society.

Keywords: *criminal policy, defamation, electronic transactio*

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang penuntutannya tergantung pada subjektivitas korban. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi juga menjadi sarana bagi timbulnya tindak pidana tersebut, dan pro kontra tentang substansi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pun meningkat dalam pertalian dengan kebebasan berekspresi. Ujaran berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam media sosial yang memakai transaksi elektronik, selain dapat dipakai untuk merendahkan seseorang, juga menjadi alat dalam kancah politik demi kepentingan seseorang atau suatu golongan dan bahkan dapat tertuju pada suatu badan (korporasi), meskipun secara filosofis hal tersebut awalnya hanya tertuju pada perasaan individual. Tulisan ini bermaksud mengkaji penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik dalam perspektif tiga masalah pokok hukum pidana. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif dengan menelaah muatan hukum positif dan beberapa kasus, yang ditelaah menurut pendekatan kualitatif dan paradigma hermeneutik. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik, lebih cenderung pada masalah perbuatan, tidak

berimbang dengan masalah pelaku (*mens rea*) dan pidana. Peran hakim sangat menentukan dalam memutus kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, di samping pendapat ahli bahasa, ahli psikologi, dan berbagai disiplin lain untuk menelaah nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk memastikan apakah suatu ujaran bersifat melawan hukum dan bagaimana sepatutnya gradasi kesalahan agar perbuatan seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana. Bertolak dari pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai perlu pemahaman tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara komprehensif sesuai nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan kriminal, penghinaan, transaksi elektronik

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan masyarakat modern ditingkahi pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia dan kemajuan ilmu dan teknologi, turut mempengaruhi kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif. Berbagai perubahan kondisi masyarakat juga berdampak pada timbulnya kejahatan yang semakin canggih, sehingga tidak lagi bersifat tradisional, termasuk penyalahgunaan fasilitas internet dalam dunia maya untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain.

Media sosial memberikan kepada penggunanya kemudahan dalam berkomunikasi, sehingga terjadi interaksi sosial dan dalam penerapannya menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Budiyono, 2017). Namun tak jarang pemakaian teknologi tersebut berdampak pada munculnya tindak pidana dalam dunia maya (tindak pidana mayantara), antara lain penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penelitian Saifullah Noor membahas unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam kaitan kebebasan berekspresi dan untuk mengetahui jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kaitan prinsip-prinsip hukum pidana serta untuk mengetahui rumusan Pasal 27 UU ITE dalam perspektif kebijakan hukum pidana (Noor, 2015). Tanthawi meneliti pengaturan *cyber crime* dalam sistem hukum pidana Indonesia demi menjamin perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyber crime* (Tanthawi, 2013). Sedangkan penulis bermaksud mengajukan perlunya telaah terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam perspektif tiga masalah pokok dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto, suatu perbuatan tercela yang dinyatakan sebagai kejahatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana tidak luput dari kebijakan kriminal yang merupakan usaha masyarakat yang rasional dalam mengatasi kejahatan (Nawawi Arief, 2015). Kebijakan kriminal juga meliputi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (kebijakan penal), karena di samping pemakaian sarana pidana untuk menanggulangi kejahatan juga digunakan sarana nonpenal. Untuk mengantisipasi teknologi informasi yang makin pesat, fungsi pengendalian sosial dari hukum pidana perlu demi menanggulangi pelanggaran norma-norma yang

berpotensi kriminal, dalam pencegahan kejahatan tersebut dan perlindungan masyarakat.

Tulisan ini bermaksud melihat lebih mendalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui penggunaan informasi dan transaksi elektronik menurut tiga masalah pokok dalam hukum pidana. Herbert L. Packer menyatakan ketiga masalah pokok itu ialah *offense, guilt, and punishment*, yang apabila diuraikan lebih jauh meliputi tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*schuld/guilt/mens rea*) dan sanksi pidana (*straf/punishment/poena*) (Nahak, 2017). Dengan demikian bermaksud meneliti (1) apa saja tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik yang patut diancam sanksi pidana, (2) apa syarat yang harus dipenuhi sebagai pertanggungjawaban pelaku dalam terjadinya tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik dan (3) apa dan bagaimana sanksi pidana (*straf, punishment*) dan tindakan (*opvoende maatregel, treatment*) yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ialah bagaimana memahami tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif tiga masalah pokok dalam hukum pidana.

Namun seiring dengan menguatnya kesadaran tentang korban kejahatan akibat viktimisasi yang dialami, karena kerugian yang timbul bukan sekadar fisik dan finansial tetapi juga psikis (Angkasa, 2020), maka perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mayantara (*cyber crime*) dalam sistem hukum nasional perlu diupayakan berkenaan dengan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Beberapa dekade yang lalu, perhatian terhadap korban kejahatan belum sebesar sekarang, dan hal itu terlihat dari kurangnya rumusan yang memuat tentang korban kejahatan dalam undang-undang, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain di luar kedua kitab undang-undang tersebut sebagai kodifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menurut tipe penelitian yuridis normatif sebab menggunakan data sekunder (Soekanto, 2017), terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Penelitian ini mengacu pada paradigma paradigma *constructivism* yang tergolong kelompok paradigma non-positivistik (Indarti, 2002: 139) dan bersifat deskriptif analitis sebab memakai metode analisis data dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2015), tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Cara pengumpulan data dilakukan lewat penelitian kepustakaan dengan memakai alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi pustaka demi memperoleh data sekunder. Seluruh data yang diperoleh lalu dianalisis dengan metode kualitatif (Muhadjir, 2012: 165-168) untuk menggali makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang diteliti.

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. *Actus Reus* dalam Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Benedict S. Alper menyebut tindak pidana sebagai masalah sosial di dunia, sedangkan Marc Ancel menambahkannya selain sebagai masalah kemanusiaan di samping masalah sosial (Supriyadi, 2015). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 dan perubahan yang terjadi setelah itu, tidak diatur definisi tentang tindak pidana, kecuali hanya pemisahan kejahatan dengan pelanggaran dalam Buku dan Buku III.

Pengertian tindak pidana dari para pakar hukum pidana acapkali dikaitkan dengan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno, mengikuti pandangan Pompe, memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga tergolong penganut pandangan Dualistis, menyatakan bahwa perbuatan pidana ialah larangan dalam undang-undang di mana pelakunya diancam pidana (Hiariej, 2014). Di sini perbuatan terlarang (*strafbaar*) dalam suatu tindak pidana adalah muatan undang-undang untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak bertalian dengan keadaan batin si pelaku (Candra, 2013). Namun untuk dapat dipidanya seorang pelaku perbuatan pidana, masih diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku. Simons menyatakan *sftrafbaarfeit* sebagai tindakan melawan hukum dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab yang diancam pidana (Huda, 2015). Pandangannya diikuti Satochid Kartanegara dan S.R. Sianturi sebagai pakar hukum pidana Indonesia yang memandang keseluruhan unsur tindak pidana sebagai satu kesatuan, dengan konsekuensi, tanpa salah satu unsur, tidak terjadi tindak pidana sehingga tidak terjadi pertanggungjawaban pidana dan dengan demikian tidak ada pemidanaan.

Dipisahkannya secara tegas tindakan dari pelaku sejatinya lebih bersifat teknis dalam proses pemeriksaan, tetapi tatkala hakim memeriksa dan akan menjatuhkan sanksi, terdapat prinsip bahwa semua syarat bagi penjatuhan pidana harus lengkap (Sofyan & Azisa, 2016). Pemeriksaan perkara pidana di dalam persidangan untuk adanya tindak pidana memperlihatkan bahwa dikhotomi antara kedua pandangan tersebut tidak perlu dipertajam, sebab yang terutama ialah harus selalu menyadari bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan syarat tertentu. Apabila syarat tersebut menyatu secara keseluruhan, sesuai paham Monisme, atau dipisahkan yang menyatu dengan tindakan dan yang ada pada pelaku, sebagai paham Dualisme, tetapi yang utama ialah segala syarat bagi pengenaan pidana telah terpenuhi.

Salah satu tindak pidana yang acapkali mengundang perdebatan ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diatur pada Pasal 310 KUHP. Menghina berarti menista, sedangkan mencemarkan nama baik bermakna merusak penilaian yang baik tentang korban akibatnya ia tidak dihormati lagi. Nama baik meliputi kehormatan individu, tetapi tidak berkenaan dengan seksualitas (Supriyadi, 2010: 162). Sebagai perkembangan kebijakan kriminal tentang hal ini, maka perbuatan serupa yang dilakukan dengan memakai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun pengertian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak ditemukan di dalam undang-undang itu, tetapi dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dengan meminjam istilah biologi, Pasal 310 dan 311 KUHP merupakan *genus delict* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai *species delict* yang memiliki spesifikasi khusus mengingat penggunaan sarana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Selain unsur perbuatan atau tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tak kalah pentingnya sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana tersebut. Tentang sifat melawan hukum dikenal ada dua pandangan yaitu sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil. Beberapa bukti bahwa Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil, antara lain ditandai putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 bahwa unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap delik, meskipun tidak selalu dicantumkan dalam formulasi undang-undang. Selain itu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tentang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pendapat Pompe yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* ialah tindakan sesuai formulasi undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang diancam sanksi pidana dalam pertaliannya dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, ide Rudgers yang

dikutip Utrecht dilandasi pada *taatbestandmassigheit* dalam tindak pidana dan dilanjutkan Van Bemmelen berupa *wesenschau* (melihat hakikat) tindak pidana (Octora, 2019). Menurut Nawawi Arief ada dua pandangan tentang hal ini, yang pertama melihat sifat melawan hukum materiil berdasarkan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum yang akan dilindungi legislative dan pandangan kedua melihat sifat melawan hukum materiil menurut perspektif sumber hukum yang dilanggar dalam wujud hukum tak tertulis, hukum yang berlaku dalam masyarakat, kepatutan atau nilai keadilan dan kehidupan sosial (Christianto, 2017).

2. Mens Rea dalam Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Simons berpendapat kesalahan seseorang ditandai oleh legislatif atas perbuatannya yang ia sadari bersifat melawan hukum di mana ia mampu menentukan kehendaknya. Sedangkan Rimmelink menegaskan kesalahan sebagai pencelaan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela yang sepatutnya dapat ia hindari (Hiariej, 2014). Kesalahan dalam hukum pidana dipahami sebagai hubungan sikap batin antara seorang pelaku tindak pidana dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Asas culpabilitas dikenal sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Namun seiring dengan itu, dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, no liability without blameworthiness*) yang bermakna pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kekeliruan masuk akal dan tiada unsur kesalahan (Rozah Aditya, 2015).

Sebagaimana dipahami, kesalahan terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Di dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) KUHP dikatakan bahwa kesengajaan itu ialah perbuatan dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Kesengajaan terdiri dari: (1) kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), (2) kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid of noodzakelijkheid*), (3) kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet met waarschinlijkheidsbewustzijn*). Sedangkan bentuk kesalahan yang kedua ialah kealpaan (*recklessness, negligence, sembronon/teledor*), yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan di samping dapat menduga akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber crime* harus mengandung makna pencelaan subjektif, artinya secara subjektif ia patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana. Secara singkat sering dinyatakan, tiada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*). Asas *culpabilitas* ini pun tentunya harus diperhatikan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cyber crime*. Walaupun

mungkin menghadapi tantangan sendiri dalam kasus-kasus *cyber crime* karena tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan (*dolus/culpa*) dalam masalah *cyber crime* (Marwin, 2013).

Dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, persoalan kesalahan sering kali tidak dipermasalahkan apakah merupakan kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet bij zekerheid of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Padahal jika diperhatikan dalam tindak pidana yang dilakukan dengan maksud berarti terjadinya tindakan atau akibat tertentu (sesuai formulasi undang-undang) adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Sengaja sebagai maksud ditandai oleh pengetahuan si pelaku sebelumnya bahwa ia sudah tahu akibat perbuatannya akan terjadi sebagaimana yang ia kehendaki.

Namun sering terjadi dalam rangka penerapan Pasal 310 KUHP tidak dipersoalkan apakah si pelaku juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat dari penghinaan atau pencemaran nama baik yang ia lakukan, namun sudah memadai apabila pelaku mengetahui bahwa ia telah mencemarkan seseorang. Oleh sebab itu, cukuplah jika ia menyadari telah menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dan dengan maksud supaya diketahui oleh umum. Apabila dipersoalkan akibat lebih jauh yang dikehendaki pelaku, maka itu hanya pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat/ringan pidana yang akan dijatuhkan.

Tidak jarang ditemukan fakta bahwa tatkala pelaku ditanya motif di balik perbuatan untuk menilai kesalahannya, ternyata si pelaku tidak menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, sehingga tidak dapat dikategorikan kesengajaan dengan maksud. Apabila ditilik dari teori kehendak, maka sengaja dengan maksud terjadi manakala yang dimaksud telah dikehendaki, tetapi menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Selanjutnya jika dikatakan bahwa dalam kesengajaan pelaku dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik digolongkan sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yang kadang mirip kealpaan berat atau kealpaan yang disadari (*culpa lata*), dengan dalih bahwa yang dinyatakan tidak dibayangkan sebelumnya dapat membuat korban merasa dirugikan. Hal itu terlebih lagi mengingat bahwa subjektivitas korban yang menjadi ukuran atau kriteria dari perasaan dihina atau dicemarkan nama baiknya tersebut, sehingga delik ini dikategorikan sebagai delik aduan yang menghendaki adanya pengaduan dari korban atau yang dirugikan sebagai syarat penuntutan.

3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Ancaman pidana yang dimuat di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ialah pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan ancaman pidana bagi ayat (2)-nya yakni penghinaan secara tertulis ialah pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah. Namun lebih tinggi ancaman pidana bagi pelaku fitnah sebagaimana diatur pada Pasal 311 KUHP yakni maksimum empat tahun penjara, apabila kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan, pelaku tidak dapat membuktikannya dan yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya. Dengan demikian sanksi pidana bagi tindak pidana fitnah lebih berat daripada penghinaan.

Namun ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 adalah maksimum empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sebelumnya, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, sanksi pidana tersebut adalah maksimum enam tahun penjara dan/atau denda maksimum satu milyar rupiah. Penurunan ancaman pidana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 di dalam UU No. 19 Tahun 2016 dilandasi pada pemikiran untuk lebih memberi kebebasan bagi masyarakat dalam berekspresi, tetapi kriteria untuk diturunkannya sanksi pidana tersebut tidak dikaitkan kepada adanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sampai kini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagai suatu pemikiran dalam perkembangan asas-asas dan teori-teori hukum pidana sudah dimuat di dalam Rancangan KUHP Baru yang masih dibahas di DPR.

Apabila dicermati di dalam Rancangan KUHP Baru, tujuan pemidanaan telah dirumuskan, yang terdiri dari: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Bahiej, 2018). Keempat tujuan pemidanaan tersebut menjadi sangat penting di masa depan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada seorang pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sebab aspek pencegahan, rehabilitasi dan resosialisasi, sanksi sebagaimana dikenal dalam hukum adat dan pendekatan religius dijadikan sebagai kesatuan sanksi yang bersifat integral. Dengan demikian, aspek pembalasan yang dikenal dalam aliran klasik atau pengobatan yang dikenal dalam aliran modern diterapkan bersamaan.

Selain itu, hakim patut mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaan sebelum menjatuhkan sanksi pidana, yang meliputi (1) kesalahan pelaku tindak pidana; (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3) sikap batin pelaku tindak pidana; (4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; (5) cara melakukan tindak pidana; (6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (7) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana; (8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (10) pemaafan dari korban dan/atau keluarga; dan (11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan implementasi ide individualisasi pidana yang belum dikenal dalam KUHP sekarang (Bahiej, 2018). Dengan adanya tujuan dan pedoman pemidanaan ini, niscaya penjatuhan sanksi pidana oleh seorang hakim dalam kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga memerhatikan individualisasi pidana yang menjadi salah satu prinsip penting KUHP Nasional kelak, sehingga tidak semata-mata mengacu pada keinginan untuk memuaskan perasaan korban, terlebih dengan maraknya pemakaian teknologi informasi dalam kehidupan sosial di mana seseorang dapat saja disebut telah melakukan penghinaan hanya karena tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomentari suatu hal sehingga kelalaiannya (*culpa*) tetap dipandang sebagai suatu kesengajaan (*dolus*).

4. Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Marwin (2014) menyitir pandangan Sudarto, tentang kriminalisasi yang harus memerhatikan empat hal berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus mengacu pada tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil makmur, material dan spiritual dilandasi Pancasila;
- b. Perbuatan tercela yang tak diinginkan patut dicegah atau diselesaikan dengan hukum pidana ialah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
- c. Digunakannya hukum pidana harus dilandasi keseimbangan antara “biaya dan hasil”;
- d. Hukum pidana harus mencermati kapasitas penegak hukum agar tidak mengakibatkan kelampauan beban.

Dari berbagai hasil penelitian yang dihimpun Nawawi Arief (Nawawi Arief, 2015) tampak bahwa efektivitas sarana penal demi mencapai tujuan kebijakan kriminal sering dipermasalahkan, sebab:

- a. Rubin berkata bahwa pemidanaan dalam segala hakikatnya baik menghukum atau memperbaiki, tidak berpengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menilai pertumbuhan kejahatan tidak berkaitan dengan perubahan dalam

hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi bertalian dengan bekerjanya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat.

- c. Johannes Andenaes berkata bahwa keseluruhan konteks budaya berpengaruh atas hukum pidana.
- d. Hood dan R. Sparks menyatakan bahwa dalam pencegahan umum tidak mudah menilai penguatan nilai sosial atau hati nurani masyarakat dan rasa keamanan.
- e. Karl O. Christiansen berkata bahwa dampak pidana terhadap masyarakat tak bisa diukur.
- f. Brody berkata bahwa lamanya pemenjaraan tak berpengaruh pada pembedaan kembali.
- g. Cherif Bassiouni menyatakan bahwa tidak ada metode paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki pelaku kejahatan.
- h. Irvin Waller mencatat tujuan hukum pidana dan penerapannya sejatinya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Dari beberapa pandangan tersebut tampak betapa terbatasnya sanksi pidana baik dilihat dari sudut timbulnya kejahatan dan hakikat bekerjanya sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana sejak dulu selalu dilihat sebagai penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*) dan tidak menghilangkan penyebab kejahatan. Demikian juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik, tidak dapat disebut sebagai sarana terbaik, sebab masih perlu pembenahan terhadap upaya nonpenal demi mendayagunakan program kesehatan mental, penyadaran masyarakat, dan faktor pemberian pendidikan agar memakai teknologi informasi secara bijaksana sehingga terhindar dari tindakan tercela. Itu sebabnya mengapa kebijakan kriminal dalam pemakaian informasi dan transaksi elektronik juga dapat disebut sebagai kebijakan penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menjadi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Secara hakiki, kebijakan tersebut tidak dapat dilihat dari satu sisi yaitu secara represif dengan penggunaan hukum pidana (sarana penal), tetapi juga sarana nonpenal.

Dari suatu penelitian tentang penerapan UU ITE dicatat adanya beberapa faktor penghambat dalam mengatasi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik yaitu: (1) dari segi teknologi, fasilitas modern yang dipakai masyarakat berupa teknologi terkesan bebas, tidak mengindahkan ketentuan dalam UU ITE; (2) masyarakat belum tertib dalam menggunakan teknologi dalam melakukan transaksi elektronik sehingga tak jarang terjadi pelanggaran; (3) pemajuan pola pikir dan keterampilan pemakaian teknologi informasi masih jauh dari harapan sebab banyak pemakai justru melakukan

transaksi ilegal melalui *website* maupun sosial media; dan (4) UU ITE belum memberikan jaminan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum ditambah lambannya penegak hukum menangani laporan pelanggaran UU ITE (Setiawan, 2013).

Berkaitan dengan penerapan ketentuan tentang UU ITE, Kongres PBB X April 2000 menegaskan bahwa negara-negara anggota harus berupaya menetapkan harmonisasi peraturan tentang kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur sehingga tidak hanya membuat kebijakan hukum semata namun juga dikaitkan dengan kebijakan regional dan internasional (Supanto, 2016). Oleh sebab itu, penerapan UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga tidak luput dari keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, meskipun berkenaan dengan *actus reus* tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun tentang *mens rea* perlu ada pengkajian yang mendalam tentang nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural sehingga penelusuran sikap batin jahat dapat benar-benar dipastikan agar tidak semata-mata tertuju pada subjektivitas korban atau pihak yang dirugikan.

Seringkali terjadi, pascaputusan hakim, korban tak lagi dipedulikan atau dipikirkan meskipun telah mengalami perlukaan secara psikis dan sosial akibat suatu pemberitaan yang mendatangkan pencelaan pada dirinya akibat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Pemulihan psikologis bagi korban juga memerlukan penanganan dan biaya yang tidak sedikit agar ia dapat pulih kembali sebagaimana sebelum mengalami viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Hal ini harus terus menerus diupayakan agar dapat disediakan dalam pembangunan sistem hukum pidana mendatang di Indonesia, sehingga kebijakan kriminal yang dikembangkan tidak semata-mata memikirkan tentang pidana dan ppidanaan tetapi juga pemulihan yang dilandasi pada keadilan yang memulihkan (*restorative justice*). *Restorative justice* sering dianggap sebagai pemikiran yang datang dari Barat nun jauh di sana, padahal sejatinya kearifan lokal dalam berbagai nilai-nilai hukum adat di Indonesia banyak yang berisikan hal tersebut, termasuk dalam hal pemberian kerugian bagi korban kejahatan. Pemikiran itu yang mendorong Tim Penyusun Rancangan KUHP Baru memasukkan tujuan ppidanaan yang ketiga, yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ppidanaan tak dapat lagi hanya tertuju pada memberikan penjeraman seberat-beratnya pada pelaku (terlebih jika hal itu malah membuatnya semakin buruk akibat pergaulan sesat di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menilai kebutuhan korban kejahatan akan pemulihan kepada kondisi yang lebih baik setelah viktimisasi yang dialaminya. Kesadaran untuk memikirkan korban kejahatan di samping perlindungan hak asasi manusia (bagi pelaku dan korban secara seimbang)

memerlukan penggalian atas nilai-nilai kehidupan yang telah lama dianut dalam suku-suku di Indonesia.

Meskipun UU ITE telah mengatur sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif relatif (yang ditandai dengan penyebutan kata “dan/atau” di antara pidana penjara dan denda), namun pidana penjara yang berat bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak serta merta menjadi “obat” bagi korban tindak pidana. Seiring dengan hal itu perlu diupayakan pemberian restitusi (dari pelaku) terhadap korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengenaan sanksi pidana penjara tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat atau senjata. Keinginan korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus masuk sebagai agenda kebijakan legislatif sehingga dapat diupayakan restitusi (dari pelaku tindak pidana) dan juga kompensasi (dari negara, dalam hal viktimisasi tak luput dari adanya peran negara yang tak berjalan sebagaimana mestinya) terhadap korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik. Begitu juga penuntut umum dalam menuntut pelaku dan bagi hakim yang akan memutuskan patut menggali apa yang perlu diupayakan bagi korban kejahatan, sehingga dihasilkan putusan yang mendatangkan keadilan bagi korban dan kepuasan bagi warga masyarakat.

Dari kegalauan akademik yang diterangi tema “Digitalisasi dan Internasionalisasi Menuju APT Unggul dan UKI Hebat,” perlu semakin ditingkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dan para dosen tentang viktimisasi dan upaya penanggulangan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik, sehingga kebijakan kriminal yang diterapkan tidak semata-mata berorientasi pada *offender*, tetapi juga *victim of crime* secara adil dan seimbang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

PENUTUP

Sesuai pembahasan di atas, dapat disimpulkan dalam segenggam bahwa pemahaman mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam informasi dan transaksi elektronik sebagai delik aduan yang digantungkan pada subjektivitas korban atau pihak yang dirugikan harus dikaji secara cermat dalam perspektif kebijakan kriminal dalam ketiga masalah pokok dalam hukum pidana, yakni perbuatan, orang dan pidana serta dalam perspektif viktimologis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sejalan dengan itu, perlu menggali lebih jauh tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dalam perspektif tiga masalah pokok dalam hukum

pidana dan perspektif viktimologis. Selain itu masyarakat perlu penyadaran dan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan teknologi informasi sehingga tercegah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini diilhami oleh berbagai pengamatan penulis selama mengajar 29 tahun dan dan pengalaman dalam memberi pendapat ahli pada aras penyidikan dan persidangan, termasuk tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara umum yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur secara khusus di dalam undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Pemikiran ini tidak mustahil pernah diutarakan penulis lain, sehingga sekelumit pemikiran penulis ini bagaikan setitik air di tengah samudera. Namun sekecil apapun sumbangsih yang dihasilkan, kiranya mewarnai perkembangan teori dan asas dalam perkembangan sistem hukum nasional Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Terima kasih kepada Yayasan UKI, Pimpinan UKI dan Panitia Dies Natalis UKI yang membuat berbagai kegiatan, termasuk memilah dan memilih karya tulis yang dapat dipersembahkan bagi keluarga besar UKI dan masyarakat luas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati UKI dalam menuju UKI Hebat demi kemuliaan Tuhan Allah. Terima kasih juga kepada rekan-rekan penegak hukum yang pernah bersama penulis menggumuli masalah ini.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Angkasa, 2020. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers
- Nawawi Arief, Barda. 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Hiariej, Eddy O.S., 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, Chairul, 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Muhadjir, Noeng. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin
- Sofyan, Andi & Azisa, Nur, 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press
- Rozah Aditya, Umi. 2015. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang; Pustaka Magister

2. Artikel dalam jurnal ilmiah

- Bahiej, Ahmad, 2012. Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1: 416
- Budiyono. 2016. Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI 2017. *Jurnal Komunikasi*
- Candra, Septa, 2013. Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum Trisakti, Prioris, Vol. 3 No. 3:125
- Hwian Christianto, 2017. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet. Semarang: Unnes, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 2 No. 1:31
- Indarti, Erlyn. 2002. Selayang Pandang *Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*” dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol. XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang
- Marwin, 2014. Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy, Lampung: UIN. Jurnal Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 5 No. 1
- Nahak, Simon. 2017. Hukum Tindak Pidana Mayantara dalam Perspektif Akademik. Denpasar: Magister Hukum PPs Universitas Marwadewa, Jurnal Prasada Vol. 4 No. 1:8,
- Noor, S. 2015. Tinjauan Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Octora, Rahel, 2019. Problematika Pengaturan *Cyberstalking* (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan *Anonymous Account* Pada Sosial Media, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1:87
- Setiawan, Radita, 2013. Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Surakarta: FH UNS. Jurnal Recidive Vol 2, No 2: 145, 146
- Supanto, 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*, Surakarta: UNS, Yustisia, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1: 55
- Supriyadi, 2010. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Yogyakarta: Jurnal FH UGM, *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 1
- Supriyadi, 2015. Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Yogyakarta: Jurnal FH UGM, *Mimbar Hukum* Vol. 27, No. 3:390

Tanthawi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.